

## **Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003**

Desriani

desriany10@gmail.com

Zulfan Efendi Hasibuan

Zulfanefendihisibuan@iain-padangsidimpuan.com.id

Risalan Basri Harahap

risalanbasri@iain-padangsidimpuan.ac.id

*Institut Agama Islam Negeri PadangsidimpunFakultas Syariah Dan Ilmu Hukum*

### **ABSTRACT**

*Various kinds of culinary are rife in the middle of the city of padangsidimpuan by using thr name of processed food using a strange name. one of the branded products that are currently becoming a tren in the community are meatballs with children, devil's noodles, missile meatball cones and so on. Islam requires that the products to be consumed will be guaranteed to be halal and pure. Halal is not only from the type but also from the name. where in the explanation of the MUI Fatwa Number 4 of 2003 concerning standardization of halal fatwas, it is contained in the fourth section: the problem of using names and ingredients in point 1, namely "not to consume and use names and/or symbols of food/drinks that leat to kufr and falsehood". From this background for naming processed foods in padangsidimpuan city based on MUI Fatwa Analysis Number 4 of 2003. This research is a field research. The research used is to collect data on the phenomena that occur. The data sources of this research are primary data and secondary data. Data collection techniques using field studies, namely ovservation, interviews and documentation. The results of this study indicate that traders or sesllers give the names of the foods they make with strange names because of the many business competitors. Based on the MUI Fatwa Number 4 of 2003, the author's analysis of the naming of processed foods that are contrary to the MUI Fatwa are devil noodles, dragon whiskers, and devil's chili chicken, while the names of processed foods that are allowed or not contrary to the MUI Fatwa Number 4 of 2003 such as meadballs with planet chicken because these names do not lead to kufr/falsehood as described in the MUI Fatwa.*

*Keywords: MUI, Processed Food*

## A. Pendahuluan

Manusia memiliki fitrah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara lahiriah maupun batiniah, sehingga mendorong manusia selalu berusaha untuk memperoleh semua kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan lahiriah identik dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan dan papan. Kebutuhan-kebutuhan ini terus berkembang dan dapat terselesaikan dengan mengumpulkan harta yang banyak sebab harta memiliki peran yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan manusia secara lahir dan batin.<sup>1</sup>

Islam telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, dalam jual beli haruslah transparan dan sesuai dengan hukum syara'.

---

<sup>1</sup>Dermina Dalimunthe, "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Prespektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol.6, No. 1(2020), hlm. 13.

Syariat juga mengatur larangan memperoleh harta dengan jalan bathil seperti perjudian, penipuan, *gharar* dan menghararamkan riba.

Seiring berjalannya waktu banyak ditemukan manusia yang mengakibatkan aturan-aturan Islam dalam menjalankan bisnisnya. Karena pada dasarnya manusia itu lemah secara fisik dan lemah dalam melawan hawa nafsunya.<sup>2</sup>

Kaum Muslimin sepakat atas bolehnya melakukan perniagaan, dan kebijakan memang mengharuskan adanya aktifitas jual beli ini, karena kebutuhan manusia sehari-hari pada umumnya bergantung pada apa yang ada di tangan kawannya, sedangkan kawan tersebut terkadang tidak memberikannya dengan cuma-cuma kepada rekannya. Maka di dalam pensyariaan jual beli terdapat

---

<sup>2</sup>Mdh. Idris dan Desri Ari Enghariano, "Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Al -Fawatih : Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Hadis*, Vol.1, No.1 (2020), hlm.13.

sarana yang sah untuk menggapai tujuan dengan cara yang sah tanpa menzalimi orang lain. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan ada manfaat bagi pihak yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Orang yang sedang mencari rizki dengan transaksi jual beli adakalanya untuk mencukupi kebutuhan dan adakalanya untuk menumpuk-numpuk harta, usaha yang kedua ini merupakan sumber kezhaliman dan berakibat dosa dan nista. Allah mengajarkan kepada kita agar mencari rizqi dengan jual beli yang halal dan thayyib. Tidak hanya sekedar halal akan tetapi harus thayyib juga baik jenisnya, baik untuk kesehatan kita dan baik cara memperolehnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Nurhotia Harahap, *Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 6, No.2(2020), hlm. 216.

<sup>4</sup>Dahliati Simanjuntak, *Rizqi Dalam Al-Qur'an*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol.5, No.1 (2019), hlm.132.

## B. Metode Penelitian

Penelitian Mengenai Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Terhadap Pemberian Nama Makanan Olahan (Studi Kasus Di Kota Padangsidimpuan). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan Di Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut: Sumber data primer yaitu : Penjual, Pembeli, dan masyarakat. Sumber data sekunder berupa buku-buku. Teknik Pengumpulan

Datayaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

### C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Bermuamalah adalah yang berkaitan dengan hubungan manusiadengan sesama. Bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain, baik seseorang itu pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum. Contoh dari hukum Islam yang berhubungan dengan muamalah ini adalah Jual Beli (Perdagangan). Gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan adalah menciptakan jumlah transaksi yang secara aktif terus meningkat dari hari kehari.<sup>5</sup>

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang,

berniaga, menjual dan membeli barang. Sedangkan istilah jual beli menurut bahasa Arab adalah *al-Bai'* yang berarti saling menukar (pertukaran). Kata *al-Bai'* terkadang digunakan juga untuk pengertian lawannya yaitu *as-Syira'* (beli) dengan demikian kata *al-Bai'* berarti jual dan sekaligus bisa beli.

Adapun pengertian jual beli secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam medefenisikannya tetapi dengan tujuan dan subtransi yang sama.

Menurut Syari'at, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

Menurut ilmu fiqh sistem jual beli baru dinilai sah secara hukum Islam, ketika jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli yang dimaksudkan, yaitu:

---

<sup>5</sup>Sawaluddin Siregar, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.3 No.2 (2017), hlm.85.

1. *Akad*, yaitu kesepakatan antara pihak pembeli dan pihak penjual
2. '*Akid*, yaitu pihak-pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli tersebut
3. *Ma'qud Alaih*, yaitu barang yang diperjual belikan.

Sedangkan yang menjadi syarat jual beli sebagai berikut ;

a. *Akad*

1. Adanya ucapan dari *ijab* dan *qabul*.
2. Adanya kesinambungan antara keduanya dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah yang dapat merusak akad.
3. Adanya kesesuaian antara *ijab* dengan *qabul* terhadap barang yang diperjual belikan.

b. '*Akid*

1. Pihak penjual dan pembeli telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal istilah *balig* (dewasa) dan berakal

sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli di bawah umur dan orang yang kurang sehat pikirannya, menurut jumhur ulama, dianggap tidak sah.

2. Pihak penjual dan pembeli melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah.

c. *Ma'qud Alaih*

1. Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung.
2. Benda yang diperjual belikan merupakan barang yang berharga.
3. Barang yang diperjual belikan merupakan milik penjual.

4. Benda yang dijual dapat diserahkan pada waktu akad.<sup>6</sup>

Ekonomi Islam adalah bagian dari sistem Islam yang bersifat umum yang berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil (*tawadzun*). Islam, menyeimbangkan kehidupan antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat. Keseimbangan antara jasmani dan rohani, antara akal dan hati dan antara *realita* dan fakta merupakan keseimbangan yang ada dalam individu. Sedangkan dalam bidang ekonomi, Islam menyeimbangkan antara modal dan aktivitas, antara produksi dan konsumsi, dan sebagainya. Dengan mengetahui cara-cara pemilik harta menurut syariat Islam banyak hikmah yang

dapat digali untuk kemaslahatan hidup manusia, antara lain:

- a. Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah disyariatkan Islam.
- b. Manusia akan mempunyai perinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal.
- c. Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan satu amanah (titipan) dari Allah swt. Yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan di jalan Allah memperoleh ridh-nya.
- d. Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh syara' dalam memiliki harta.

---

<sup>6</sup>Adanan Murroh, *Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam*, Yurisprudesntia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.2, No.2 (2016), hlm.19.

- e. Manusia akan hidup tentang tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar dan halal, kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan (aturan -aturan )Allah swt. <sup>7</sup>

Dalam jual beli dalam islam harus diperhatikan kehalalan dari sesuatu yang dijual, contohnya dalam memberi nama suatu makanan olahan yang dibuat oleh para penjual karena kehalalan suatu makanan tersebut tidak hanya dilihat dari bahan dan zatnya tetapi juga harus diperhatikan dari namanya. Dimana makanan halal disini adalah Dalam konteks ini, makanan halal dapat mempunyai dua arti pertama halal menurut zatnya, yaitu bukan termasuk barang-barang yang oleh agama islam dinyatakan sebagai barang

---

<sup>7</sup>Ahmd Sainul, "Konse Hak Milik Dalam Islam", Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol.6, No.2 (2010), hlm.206.

haram, seperti khamar, daging babi dan sebagainya barang haram, dan kedua halal menurut cara memperoleh oleh agama seperti dengan membeli atau meminjam, bukan dengan cara-cara yang dilarang oleh agama seperti mencuri, menipu, korupsi dan lain-lain. Didalam Al-Qur'an, perintah untuk makan makanan halal sering diikuti dengan perintah makan makanan yang *thayyib*. *Thayyib* dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan dan paling utama. Makanan yang *thayyib* dapat diartikan sebagai makanan dan minuman yang baik dan murni yang berlaku umum untuk segala jenis dan sumber makanan, seperti daging, biji-bijian, buah dan sayur-sayuran.

Makanan *thayyib* dapat pula dikatakan sebagai makanan yang dibenarkan ilmu kesehatan, yaitu makanan yang sehat, proporsional dan aman. Sehingga dengan demikian, dari sudut ini makanan

hahal belum tentu thayyib bagi orang-orang tertentu. Misalnya daging kambing yang termasuk makanan yang halal, akan menjadi tidak baik/thayyib bagi penderita penyakit darah tinggi.<sup>8</sup>

Mengonsumsi makanan yang baik dan halal dengan dolandasi iman, takwa, dan semata-mata mengikuti perintah Allah SWT. Merupakan ibadah yang mendatangkan pahala dan memberikan kebaikan dunia ahirat Sebaliknya, menyantap makanan yang haram termasuk perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa dan keburukan. Makanan dikatakan halal apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bukan terdiri dari atau mengandung bahan-bahan dari binatang yang bagi orang islam dilarang menurut hukum syarak

---

<sup>8</sup>Hasan, *Pengarahannya Menteri Negara Urusan Pangan Dan Pada Muktamar Muhammadiyah Ke-43*, ( Jakarta: Penerbit Mizan, 1998), hlm. 148.

untuk memakannya atau tidak disembelih menurut hukum syariah.

2. Tidak mengandung bahan-bahan yang hukumnya najis menurut hukum syariah.
3. Tidak disiapkan atau diproses menggunakan bahan-bahan atau peralatan yang tidak terbebas dari najis menurut hukum syariah.
4. Dalam proses pengadaan, pengolahan dan penyimpanannya tidak bersentuhan atau berdekatan dengan bahan-bahan yang tidak memenuhi poin a, b dan c atau bahan-bahan yang hukumnya najis sesuai dengan hukum syarak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat makanan halal dalam pandangan hukum islam yaitu makanan tersebut tidak mengandung babi, khamar, dan barang-barang



lain yang diharamkan oleh agama islam. Selain itu, makanan berasal dari hewan yang disembelih sesuai ajaran agamaislam, dan tempat proses makanan halal (penjualan, penyimpanan, pengelolaan, pengolahan dan alat transportasinya) tidak boleh digunakan babi dan barang yang diharamkan lainnya. Ternyata dibalik aturan-aturan islam ini terdapat hikmah yang luar biasa besar. Penyembelihan hewan sesuai dengan syariat islam akan menghasilkan daging yang berkualitas, higienis, dan yang lebih penting lagi mendapatkan makanan halal yang diridhoi Allah SWT.<sup>9</sup>

Banyaknya para pedagang saat ini memberikakan nama makanan yang mereka buat dengan sebutan aneh, dimana dalam nama tersebut terdapat nama-nama yang dilarang dalam islam.

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2004 yang didalamnya menjelaskan

---

<sup>9</sup>Imam Al-Gazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, (Surabaya: Putra Belajar, 2002), hlm. 221.

tentang standarisasi fatwa halal  
Didalam fatwa itu membahas tentang:

- a. Khamar
- b. Ethanol, Fusel oil, Ragi, dan Cuka
- c. Pematangan Hewan
- d. Masalah Penggunaan dan Bahan
- e. Media Pertumbuhan
- f. Masalah Kodok
- g. Masalah Lain-lain seperti, masalah sertifikasi halal yang kadaluarsa, masalah lembaga sertifikasi halal luar negeri, masalah mencuci bekas babi/anjing.

MUI adalah wadah musyawarah ulama, *zu'ama*, dan cedeKiawan muslim. Majelis ini bertujuan untuk mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, makmur serta rohaniah dan jasmaniyahnya diridhoi oleh Allah SWT dalam wadah negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Jika di Indonesia ada MUI, maka di Mesir dikenal adanya Dar al-Ifta', di Azhar ada Lajnah Fatwa, di Saudi Arabia ada Riyasah al-Ifta'.<sup>10</sup>

Dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tersebut yang poin keempat membahas tentang masalah penggunaan nama dan bahan. Dimana dalam masyarakat terdapat nama makanan olahan yang tidak sesuai berdasarkan Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 yang terdapat pada poin keempat yang isinya sebagai berikut: Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.

Masalah kehalalan produk yang akan dikonsumsi merupakan persoalan besar dan urgen, sehingga apa yang akan dikonsumsi itu benar-

benar halal, dan tidak tercampur sedikitpun barang haram. Oleh karena itu tidak semua orang dapat mengetahui kehalalan suatu produk secara pasti, sertifikasi halal sebagai bukti penetapan fatwa halal bagi suatu produk yang diketahui MUI merupakan suatu keniscayaan yang mutlak diperlukan keadaanya.

Menurut hukum islam, secara garis besar, perkara (benda) haram terbagi menjadi dua, haram *li-zatih* dan haram *li-gairih*. Kelompok pertama, substansi benda tersebut diharamkan oleh agama, sedang yang kedua, substansi bendanya halal (tidak haram) namun cara penanganan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran islam.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Ikhwanuddin Harahap, "Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial", Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 5, No 1 (2007), hlm.54.

---

<sup>11</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Bagian Produksi Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 18.

#### **D. Kesimpulan**

Para pedagang atau penjual memberikan nama makanan yang mereka buat dengan sebutan aneh karena banyaknya pesaing-pesaing bisnis lainnya sehingga mereka membuat atau memberi nama makanan yang mereka jual dengan menggunakan aneh dengan harapan usaha mereka semakin lancar dan banyak diminati oleh para pembeli.

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 maka analisis penulis terhadap pemberian nama makanan olahan yang tidak boleh yaitu, mie iblis, kumis naga, dan ayam sambal setan karena nama makanan tersebut bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 bagian keempat masalah Penggunaan Nama Dan Bahan yaitu tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan. Sedangkan nama makanan olahan yang diperbolehkan atau yang tidak

bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tersebut seperti bakso beranak, bakso tumpeng, bakso kualo dan ayam planet karena nama tersebut tidak mengarah kekufuran/kebatilan sesuai yang dijelaskan Fatwa MUI tersebut.

Pentingnya pemberian nama makanan tersebut untuk mengindahkan petunjuk dari Allah dan Rasul agar terhindar dari hal-hal yang haram dan tidak diinginkan, enak didengar dan diucapkan, secara tidak langsung didoakan dan memiliki identitas yang bagus, dan mempengaruhi beberapa unsur seperti unsur kesopanan, keberkahan dan keindahan nama makanan tersebut.

## Referensi

### a. Sumber Buku

Al-Gazali, Imam. *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, Surabaya: Putra Belajar, 2002.

Hasan,. *Pengarahan Mentri Negara Urusan Pangan Dan Pada Mukhtar Muhammadiyah Ke-43*, Jakarta: Penerbit Mizan, 1998.

Indonesia, Majelis Ulama. *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Bagian Produksi Penerbit Erlangga, 2011.

### b. Sumber Jurnal

Dalimunthe, Dermina. *Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol.6 No. 1, 2020.

Desri Ari Enghariano, Mhd Idris dan. *Krakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Al Fawatih : Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Hadis, Vol.1, No.1 2020.

Harahap, Ikhwanuddin. *Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indoesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*,Yurisprudensi: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 5, No 1, 2007.

Harahap, Nurhotia. *Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi*", Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarlahan Dan Keperdataan, Vol. 6, No.2, 2020.

Murroh, Adanan. *Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam*,Yurisprudensi: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 2, No 2,2016.

Sainul, Ahmad. *Konse Hak Milik Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarlahan Dan Keperdataan, Vol.6, No.2, 2010.

Simanjuntak, Dahliati. , *"Rizqi Dalam Al-Qur'an"*, Jurnal Al-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarlahan Dan Pranata Sosial, Vol.5, No.1, 2019.

Siregar,Sawaluddin, *"Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal"*,Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.3 No.2, 2017.